



DINAS BANGUNAN

JALAN IBU TIEN SOEHARTO NOMOR 215 TELP. 21031 MAJALENGKA

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 642.2/SK.154-DB.MJL/1999.

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS BANGUNAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

- Membaca** : Surat permohonan bermaterai beserta lampirannya dari Saudara Drs. ARI OTARA (Kepala SMUN I Bantarujeg).
Tanggal 29 November 1999 Alamat Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kabupaten Majalengka
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana Konsideran membaca diatas, secara teknis dan administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas serta untuk adanya tertib dan kepastian hukum, maka Izin Mendirikan Bangunan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Atas Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 14 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran dari Seksi Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama Pemilik Perusahaan	<u>Drs. ARI OTARA (Kepala SMUN 1 Bantarujeg)</u>
Nama Perusahaan	<u>--</u>
Alamat	<u>Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kabupaten Majalengka</u>
Lokasi Bangunan	<u>Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg Kabupaten Majalengka</u>
Sertifikat/No. Persil/ Letter C/Kohir No.	<u>Akta Hibah No. 594.4/162/Kec.Btr/1990.</u>
Peruntukan Bangunan	<u>Ruang Perpustakaan SMUN 1 Bantarujeg</u>
Sifat Bangunan	<u>Mendirikan</u>
Ukuran	<u>Bangunan : 120 m² Tanah : 100 m²</u>

- KEDUA : Jarak Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bançunan masing-masing M dan M dari tengah (as) jalan diharuskan menyesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
 Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Gambar terlampir yang telah disyahkan harus dilaksanakan dengan sempurna;
 - Tidak boleh merubah jenis bangunan atau merubah luas bangunan yang telah diuraikan sesuai dengan permohonan tersebut diatas;
 - Tidak diperkenankan menurunkan, menaikkan serta menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan;
 - Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan papan atau bllik;
 - Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas Perizinan Bangunan Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- KETIGA : Selambat-lambatnya pada waktu 2 x 24 jam sebelum dimulainya pelaksanaan pekerjaan pemegang izin harus melaporkan kepada Seksi Perizinan Bangunan pada Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Pekerjaan / Pendirian / Perbaikan / Penambahan yang akan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diktum PERTAMA diatas akan dicabut / ditinjau kembali apabila :
- Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan ternyata belum / tidak ada pelaksanaan pekerjaan dan atau terhenti sama sekali dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - Dikemudian hari ternyata untuk memperoleh izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - Tidak mentaati ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Izin Mendirikan Bangunan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
 Pada Tanggal : 14 Desember 1999.

KEPALA DINAS BANGUNAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



H. UST. BACHRUDI, BA, MBA.

NIP. 480 075 832

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
- Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka
- Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Majalengka
-
-